



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp.(0287) 381447
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/6174.J

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PERTIWI 14.19.10 DESA PENIMBUN KECAMATAN KARANGGAYAM

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu memberikan Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi 14.19.10 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam dibawah Yayasan Dian Dharma Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen,

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen,

Memperhatikan

- : Surat Yayasan Dian Dharma Kecamatan Karanggayam Nomor : B.02/Skr/Dian Dharma Kec.Karanggayam/X/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 perihal permohonan Ijin pendirian TK Pertiwi 14.19.10 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Dian Dharma Kecamatan Karanggayam
- Alamat : Kecamatan Karanggayam
- Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama Taman Kanak-Kanak : **TK Pertiwi 14.19.10**
- Alamat : Desa Penimbun Rt. 04 Rw. 04 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka pemberian Ijin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut kembali.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 29 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen
4. Ketua Yayasan Dian Dharma Kecamatan Karanggayam
5. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Karanggayam
6. Arsip.